



PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA

PERIZINAN BERUSAHA UNTUK MENUNJANG KEGIATAN USAHA IZIN PEMANFAATAN DAN PENGGUNAAN BAGIAN-BAGIAN JALAN PROVINSI PB-UMKU: 81200142322790000005

Pemerintah Republik Indonesia menerbitkan Perizinan Berusaha Untuk Menunjang Kegiatan Usaha (PB-UMKU), yang merupakan Izin Pemanfaatan dan Penggunaan Bagian-Bagian Jalan Provinsi kepada Pelaku Usaha berikut ini:

1. Nama Pelaku Usaha : PT SELARAS PARIWARA EKACITRA
2. Nomor Induk Berusaha (NIB) : 8120014232279
3. Alamat Kantor : JL. MADUKORO BLOK A.41, KEL. TAWANGMAS, KEC. SEMARANG BARAT, KOTA SEMARANG, Desa/Kelurahan Tawangmas, Kec. Semarang Barat, Kota Semarang, Provinsi Jawa Tengah
Kode Pos: 50144
4. Status Penanaman Modal : Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN)
5. Kode Klasifikasi Baku Lapangan Usaha : 73100 - Periklanan
Indonesia (KBLI)
6. Lokasi Usaha : Billboard Jl. Brigjend Sudiarto KM 5+100 Dekat BKT Semarang
Desa/Kelurahan Pandean Lamper, Kec. Gayamsari, Kota Semarang,
Provinsi Jawa Tengah
Kode Pos: 50249

Telah memenuhi persyaratan:

1. Rencana pemanfaatan bagian-bagian jalan seperti lokasi, berapa km panjang pekerjaan, diameter kabel, dan lain-lain;
2. Izin lingkungan dan persetujuan analisis mengenai dampak lingkungan atau izin lingkungan dan rekomendasi upaya pengelolaan lingkungan hidup-upaya pemantauan lingkungan hidup atau surat pernyataan kesanggupan pengelolaan dan pemantauan lingkungan hidup dari instansi yang berwenang;
3. Surat pernyataan sesuai form (ditandatangani di atas materai);
4. Surat pernyataan sewa menyewa perizinan (berhubungan dengan sewa BMN);
5. Memiliki surat Keterangan Status Wajib Pajak yang Valid.
6. Gambar detail desain jenis atau tipe prasarana yang akan dibangun, spesifikasi teknis, serta jadwal dan metode pelaksanaan seperti denah lokasi, penempatan maps, foto lokasi, peta situasi 1:1000, dan lain-lain;
7. Analisis risiko;
8. Studi lingkungan; dan/atau
9. Jenis prasarana dan teknologi yang akan digunakan.

Lampiran Perizinan Berusaha Untuk Menunjang Kegiatan Usaha ini memuat data teknis yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari dokumen ini. Pelaku Usaha tersebut di atas wajib menjalankan kegiatan usahanya sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

Diterbitkan tanggal: 24 Agustus 2022

a.n. Gubernur Jawa Tengah
Kepala DPMPSTSP Provinsi Jawa Tengah,



Ditandatangani secara elektronik

Dicetak tanggal: 24 Agustus 2022

1. Dokumen ini diterbitkan sistem OSS berdasarkan data dari Pelaku Usaha, tersimpan dalam sistem OSS, yang menjadi tanggung jawab Pelaku Usaha.
2. Dalam hal terjadi kekeliruan isi dokumen ini akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.
3. Data lengkap Perizinan Berusaha dapat diperoleh melalui sistem OSS menggunakan hak akses.

1. *Dokumen ini diterbitkan sistem OSS berdasarkan data dari Pelaku Usaha, tersimpan dalam sistem OSS, yang menjadi tanggung jawab Pelaku Usaha.*
2. *Dalam hal terjadi kekeliruan isi dokumen ini akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.*
3. *Data lengkap Perizinan Berusaha dapat diperoleh melalui sistem OSS menggunakan hak akses.*



PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA

PERIZINAN BERUSAHA UNTUK MENUNJANG KEGIATAN USAHA IZIN PEMANFAATAN DAN PENGGUNAAN BAGIAN-BAGIAN JALAN PROVINSI LAMPIRAN PB-UMKU: 81200142322790000005

Lampiran berikut memuat data teknis Izin Pemanfaatan dan Penggunaan Bagian – Bagian Jalan Provinsi untuk :

Nama Perusahaan : PT SELARAS PARIWARA EKACITRA
Alamat Perusahaan : Jalan Madukoro Blok A No 41, Kelurahan
Tawangmas, Kecamatan Semarang Barat, Kota
Semarang, Provinsi Jawa Tengah (50144)
Jenis Usaha : Periklanan
Jenis Bangunan / Barang Yang : Pemasangan Baliho Reklame
ditempatkan
Letak Jalan / Lokasi Pekerjaan : Ruas Jalan Brigjend Sudiarto KM 5
+100 Dekat BKT Semarang, Desa/Kelurahan
Pandean Lamper, Kecamatan Gayamsari, Kota
Semarang, Provinsi Jawa Tengah
(50249)
Masa Berlaku : 23 Agustus 2022 sd 25 Juli 2023